



PENETAPAN

Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Sky telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juli 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : NOMOR, tanggal 13 Juli 1998;
2. Bahwa, setelah menikah pada tanggal Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Lingkungan IV, RT. 013, RW. 005, Desa Babat,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.754/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babat Toman selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da al-dukhlul) dan dan dikaruniai 04 (empat) orang anak laki - laki yang bernama;

3.1 ANAK I, lahir di Babat Toman tanggal 03 Januari 2001, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, pendidikan lulus SMA;

3.2 ANAK II, lahir di Mangun Jaya tanggal 21 Juni 2004, umur 20 (dua puluh tahun) tahun, pendidikan lulus SMA;

3.3 ANAK III, lahir di Babat Toman tanggal 15 April 2009, umur 15 (lima belas) tahun, pendidikan SMA kelas 1;

3.4 ANAK IV, lahir di Babat Toman tanggal 22 September 2010, umur 14 (empat belas) tahun, pendidikan SD kelas 4, anak kedua sudah berumah tangga dan anak pertama, ketiga dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;

5.1 Tergugat terlalu mendidik anak terlalu keras;

5.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5.3 Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak;

5.4 Tergugat selalu menjatuhkan talak setiap bertengkar;

6. Bahwa, perpisahan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, gara-gara Tergugat dengan Penggugat selalu cekcok mulut, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk berpisah karena sudah cocok, lalu Tergugat pergi dari rumah kembali kerumah keluarganya di Lingkungan IV, RT. 013, RW. 005, Desa Babat, Kecamatan Babat Toman, sedangkan Penggugat tinggal dirumah sendiri di Lingkungan IV, RT. 013,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.754/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Desa Babat, Kecamatan Babat Toman, dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 selama lebih kurang 08 (delapan) bulan, selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hanya sebatas uang jajan;

8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ada usaha keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.754/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Sky.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sekayu yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor Nomor 100/KMA/HK.2.6/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sekayu;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.754/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.754/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Noviendri, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNBP : Rp 60.000,00
 - ATK Perkara : Rp 80.000,00
 - Panggilan : Rp 600.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 750.000,00
- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.754/Pdt.G/2024/PA.Sky